

**PERUBAHAN KEDUA - SKA - PENERBITAN
2019.**

PERMENDAG NO. 59 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 76 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK
BARANG ASAL INDONESIA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka ekspor, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal;
- bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol to Amend The Framework on Comprehensive Cooperation and Certain Agreements Thereunder Between The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and The People's Republic of China* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komperhensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of Chile*), perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 2014, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 52 Th. 2017, Perpres No. 108 Th. 2018, Perpres No. 112 Th. 2018, Perpres No. 11 Th. 2019, Permendag No. 24 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Diantara angka 6 dan angka 7 ketentuan Pasal 1 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A;

2. Perubahan pada ketentuan Pasal 8 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
3. Perubahan pada ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 11 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
4. Perubahan pada ketentuan ayat (1) Pasal 15 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
5. Perubahan pada ketentuan ayat (6) Pasal 17 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia serta penambahan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (7) dan ayat (8);
6. Perubahan pada Lampiran III Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia disisipka 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 31 Juli 2019.